



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, tambahan lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220) perlu Menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL TIPE B.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial di Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Sosial mempunyai kewenangan :

- a. pemberdayaan social Komunitas Adat Terpencil;
- b. rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;
- c. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten;
- d. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten;
- e. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- f. rehabilitasi sosial bukan / tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza dan orang dengan human immunodeficiency virus / acquired immuno deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. pemeliharaan anak-anak terlantar;
- h. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten;
- i. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. pengelolaan barang dan jasa inventaris; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan; dan
- b. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengintegrasikan usulan-usulan rencana kegiatan tahunan;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan;
- c. melakukan evaluasi rencana kegiatan tahunan; dan
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- e. melakukan pengelolaan anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
- f. melakukan verifikasi pengelolaan belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- g. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- b. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha, memelihara perlengkapan, peralatan, mengurus pemeliharaan dan kebersihan serta keamanan kantor;
- d. melakukan tata usaha kepegawaian;
- e. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- f. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan informasi
- g. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 11

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
 - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial**

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 18

(1) Seksi dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar di luar panti dan/atau lembaga;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak jalanan di luar panti dan/atau lembaga;

- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah dan anak yang berhadapan dengan hukum di luar panti dan/atau lembaga;
- d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar panti dan/atau lembaga;
- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, pekerja migrant bermasalah sosial, kelompok minoritas serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. mengelola data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids odha untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- e. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan dan Penataan Lingkungan;
dan
 - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 22

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
 - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan;
 - c. memfasilitasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang / Barang dalam Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - b. mengelola taman makam pahlawan nasional ;
 - c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi perempuan rawan sosial ekonomi dan keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 42

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 42

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO


Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 42

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL TIPE B**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 42 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL TIPE B**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 42 TATTUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL TIPE B**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 42 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO